



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 214 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2009 - 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik, perlu menetapkan jumlah anggaran bantuan kepada partai politik tahun anggaran 2009 - 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009 - 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/432.DIII tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009.
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/1461.DIII tentang Tata Cara Perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009.
  3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 230/KPU-LU/IX/2009 tentang Data Perolehan Suara Partai Politik Hasil Perolehan Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009 – 2014.
- KEDUA** : Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu Utara pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- KETIGA** : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk Partai Politik hasil Pemilu 2004 pada Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp.379.999.600,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah,-)** tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Luwu Utara hasil Pemilu Tahun 2004 dan 2009 tercantum dalam lampiran II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT digunakan sebagai dasar penghitungan **nilai bantuan per-suara** dan **jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2009** tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Nilai bantuan per-suara sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA sebesar **Rp.4.962,13 (Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Koma Tiga Belas Rupiah,-)** tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA pada Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp.199.200.700,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah,-)** tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp.579.200.300,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah,-)** tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik setiap Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014 sebesar **Rp.597.603.400,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah,-)** tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kaban Kesbang	
2. Sekretaris	
3. Kahid .....	
4. Kasi	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 8 Oktober 2009

BUPATI,  
  
M. LUTHFI A. MUTTY

**Tembusan** disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prov.Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala DPKD Kab.Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 214 TAHUN 2009  
 TANGGAL 8 OKTOBER 2009

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK UNTUK PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2004  
 PADA TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	BESARNYA BANTUAN PER KURSI	JUMLAH	BESAR BANTUAN PER BULAN	JUMLAH BULAN	TOTAL	PEMBULATAN	KETERANGAN
A	B	C	D	E = C X D	F = E / 12	G	H = F X G	I = H DIBULATKAN	J
1.	3 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2	Rp 19.000.000	Rp 38.000.000	Rp 3.166.667	8	Rp 25.333.333	Rp 25.333.300	
2.	5 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	Rp 19.000.000	Rp 38.000.000	Rp 3.166.667	8	Rp 25.333.333	Rp 25.333.300	
3.	6 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	5	Rp 19.000.000	Rp 95.000.000	Rp 7.916.667	8	Rp 63.333.333	Rp 63.333.300	
4.	13 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4	Rp 19.000.000	Rp 76.000.000	Rp 6.333.333	8	Rp 50.666.667	Rp 50.666.600	
5.	15 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Rp 1.583.333	8	Rp 12.666.667	Rp 12.666.600	
6.	16 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	4	Rp 19.000.000	Rp 76.000.000	Rp 6.333.333	8	Rp 50.666.667	Rp 50.666.600	
7.	18 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	2	Rp 19.000.000	Rp 38.000.000	Rp 3.166.667	8	Rp 25.333.333	Rp 25.333.300	
8.	20 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10	Rp 19.000.000	Rp 190.000.000	Rp 15.833.333	8	Rp 126.666.667	Rp 126.666.600	
		<b>JUMLAH.....</b>	<b>30</b>	<b>Rp 570.000.000</b>	<b>Rp 47.500.000</b>		<b>Rp 380.000.000</b>	<b>Rp 379.999.600</b>	

Sumber Data : Data Partai & Perolehan Kursi dari KPU Luwu Utara, tanggal 1 September 2009.

<b>TELAH DIPERIKSA</b>		<b>PARAF</b>	
1. Kaban Kotabang			
2. Sekretaris			
3. Kabid .....			
4. Kasi			

BUPATI, V  
 M. LUTHFI A. MUTTY ♀

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 214 TAHUN 2009  
 TANGGAL 8 OKTOBER 2009

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI  
 DI DPRD KABUPATEN LUWU UTARA HASIL PEMILU 2004

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	SUARA SAH					JUMLAH	KETERANGAN
			DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	JUMLAH		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	3 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2	2.444	1.231	1.149	4.472	9.296		
2.	5 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	2.225	1.112	2.146	1.884	7.367		
3.	6 PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	5	6.074	4.928	4.636	7.919	23.557		
4.	13 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4	3.673	1.344	2.737	3.185	10.939		
5.	15 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	2.577	418	546	732	4.273		
6.	16 PARTAI KEADILAN SELAHTERA (PKS)	4	2.412	2.207	1.614	3.123	9.356		
7.	18 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	2	2.636	1.180	1.000	5.655	10.471		
8.	20 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10	12.684	6.456	7.731	12.740	39.611		
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>30</b>	<b>34.725</b>	<b>18.876</b>	<b>21.559</b>	<b>39.710</b>	<b>114.870</b>		

Sumber Data : Data Partai, Perolehan Kursi & Suara dari KRUD Luwu Utara, tanggal 1 September 2009.

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1. Kaban Kesbang		<i>[Signature]</i>
2. Sekretaris		<i>[Signature]</i>
3. Kabid .....		<i>[Signature]</i>
4. Kasi		<i>[Signature]</i>

BUPATI,  
*[Signature]*  
 M. LUTHFI ALMUTTY

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 214 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 05 OKTOBER 2009

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI  
 DI DPRD KABUPATEN LUWU UTARA HASIL PEMILU 2009

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	SUARA SAH				JUMLAH	KETERANGAN
			DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4	4.397	2.427	1.404	2.797	11.025	
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	1.438	1.668	419	1.262	4.787	
3.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	1.345	468	516	1.905	4.234	
4.	PARTAI KEADILAN SELAHTERA (PKS)	3	1.548	2.024	1.228	1.706	6.506	
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4	3.282	2.431	3.294	3.597	12.604	
6.	PARTAI KEDAULATAN	1	779	0	886	2.285	3.950	
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	3.056	724	617	594	4.991	
8.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1	2.892	883	884	885	5.544	
9.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI	1	158	10	928	1.706	2.802	
10.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	3	1.035	2.158	1.796	3.994	8.983	
11.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1	2.149	695	467	1.396	4.707	
12.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	6.643	2.438	4.376	5.617	19.074	
13.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	1.018	1.170	2.595	1.719	6.502	
14.	PARTAI DAMAI SELAHTERA (PDS)	1	811	13	400	1.856	3.080	
15.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2	2.897	983	506	1.756	6.142	
16.	PARTAI PATRIOT	1	1.672	189	1.064	749	3.674	
17.	PARTAI DEMOKRAT	3	3.324	1.456	3.242	3.806	11.828	
<b>JUMLAH.....</b>		<b>35</b>	<b>38.444</b>	<b>19.737</b>	<b>24.622</b>	<b>37.630</b>	<b>120.433</b>	

Sumber Data : Data Partai, Perolehan Kursi & Suara dari KPUD Luwu Utara, tanggal 1 September 2009.

TELAH DIPERIKSA PARAF	
1. Kaban Keshang	
2. Sekretaris	
3. Kabid .....	
4. Kasi	

BUPATI,   
 M. LUTHFI A. MUTTY 

LAMPIRAN IV :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 214 TAHUN 2009  
 TANGGAL 8 Oktober 2009

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2009

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER-SUARA	JUMLAH BANTUAN PER-TAHUN ANGGARAN MULAI T.A.2010 - 2014		JUMLAH BANTUAN UNTUK 4 (EMPAT) BULAN T.A.2009		KETERANGAN
				JUMLAH	E = C X D	PEMBULATAN	F = E DIBULATKAN	
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURRA)	11.025	Rp 4.962,13	Rp 54.707.495,43	Rp 54.707.400	Rp 18.235.831,81	Rp 18.235.800	
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	4.787	Rp 4.962,13	Rp 23.753.721,60	Rp 23.753.700	Rp 7.917.907,20	Rp 7.917.900	
3.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.234	Rp 4.962,13	Rp 21.009.663,10	Rp 21.009.600	Rp 7.003.221,03	Rp 7.003.200	
4.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	6.506	Rp 4.962,13	Rp 32.283.624,97	Rp 32.283.600	Rp 10.761.208,32	Rp 10.761.200	
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	12.604	Rp 4.962,13	Rp 62.542.700,44	Rp 62.542.700	Rp 20.847.566,81	Rp 20.847.500	
6.	PARTAI KEDUALATAN	3.950	Rp 4.962,13	Rp 19.600.417,86	Rp 19.600.400	Rp 6.533.472,62	Rp 6.533.400	
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	4.991	Rp 4.962,13	Rp 24.765.996,34	Rp 24.765.900	Rp 8.255.332,11	Rp 8.255.300	
8.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	5.544	Rp 4.962,13	Rp 27.510.054,84	Rp 27.510.000	Rp 9.170.018,28	Rp 9.170.000	
9.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI	2.802	Rp 4.962,13	Rp 13.903.891,36	Rp 13.903.800	Rp 4.634.630,45	Rp 4.634.600	
10.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	8.983	Rp 4.962,13	Rp 44.574.823,71	Rp 44.574.800	Rp 14.858.274,57	Rp 14.858.200	
11.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	4.707	Rp 4.962,13	Rp 23.356.751,11	Rp 23.356.700	Rp 7.785.583,70	Rp 7.785.500	
12.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	19.074	Rp 4.962,13	Rp 94.647.688,69	Rp 94.647.600	Rp 31.549.229,56	Rp 31.549.200	
13.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	6.502	Rp 4.962,13	Rp 32.263.776,44	Rp 32.263.700	Rp 10.754.592,15	Rp 10.754.500	
14.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS)	3.080	Rp 4.962,13	Rp 15.283.363,80	Rp 15.283.300	Rp 5.094.454,60	Rp 5.094.400	
15.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	6.142	Rp 4.962,13	Rp 30.477.409,25	Rp 30.477.400	Rp 10.159.136,42	Rp 10.159.100	
16.	PARTAI PATRIOT	3.674	Rp 4.962,13	Rp 18.230.869,68	Rp 18.230.800	Rp 6.076.956,56	Rp 6.076.900	
17.	PARTAI DEMOKRAT	11.828	Rp 4.962,13	Rp 58.692.086,71	Rp 58.692.000	Rp 19.564.028,90	Rp 19.564.000	
		JUMLAH.....	120.433	Rp 597.604.335,34	Rp 597.603.400	Rp 199.201.445,11	Rp 199.200.700	

Nilai Bantuan Per-Suara :

JUMLAH ANGGARAN BANTUAN PARPOL T.A.2008  
 = JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARPOL YANG  
 MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN LUWU UTARA  
 PERIODE 2004 - 2009

Rp 570.000.000 = Rp 4.962,13  
 = 114.870

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kaban Kesbang	<i>[Signature]</i>
2. Sekretaris	<i>[Signature]</i>
3. Kabid .....	<i>[Signature]</i>
4. Kasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI, V  
*[Signature]*  
 M.LUTHFI ALMUTTY

LAMPIRAN V :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 214 TAHUN 2009  
 TENTANG 8 OKTOBER 2009

**JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2009				KETERANGAN
		JAN. S/D AGUSTUS	SEPT. S/D DES.	J U M L A H	F	
A	B	C	D	E = C + D	F	
1.	1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)		Rp 18.235.800	Rp 18.235.800		
2.	2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA		Rp 7.917.900	Rp 7.917.900		
3.	4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL		Rp 7.003.200	Rp 7.003.200		
4.	8 PARTAI KEADILAN SELAHTERA (PKS)	16	Rp 10.761.200	Rp 61.427.800		
5.	9 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	13	Rp 20.847.500	Rp 71.514.100		
6.	11 PARTAI KEDAULATAN		Rp 6.533.400	Rp 6.533.400		
7.	13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15	Rp 8.255.300	Rp 20.921.900		
8.	16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN		Rp 9.170.000	Rp 9.170.000		
9.	19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI		Rp 4.634.600	Rp 4.634.600		
10.	20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	6	Rp 14.858.200	Rp 78.191.500		
11.	21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA		Rp 7.785.500	Rp 7.785.500		
12.	23 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	20	Rp 31.549.200	Rp 158.215.800		
13.	24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)		Rp 10.754.500	Rp 36.087.800		
14.	25 PARTAI DAMAI SELAHTERA (PDS)		Rp 5.094.400	Rp 5.094.400		
15.	27 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	3	Rp 10.159.100	Rp 35.492.400		
16.	30 PARTAI PATRIOT		Rp 6.076.900	Rp 6.076.900		
17.	31 PARTAI DEMOKRAT		Rp 19.564.000	Rp 19.564.000		
18.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	18	Rp 25.333.300	Rp 25.333.300		
	<b>J U M L A H.....</b>	<b>Rp 379.999.600</b>	<b>Rp 199.200.700</b>	<b>Rp 579.200.300</b>		

<b>TELAH DIPERIKSA</b>		<b>PARAF</b>	
1. Kaban Kesbang			
2. Sekretaris			
3. Kabid .....			
4. Kasi			

BUPATI,  
  
 M. LUTHFI A. MUTTY